



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 838/K3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabang Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009.

Memperhatikan : Usul Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional Nomor 283/02.2-A/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2012** :

Nama : **AGUS SOFWAN**
NIDN : 0331076204
Tanggal Lahir : 31 Juli 1962
Pendidikan Terakhir : S-3
Jabatan, angka kredit, tmt : LKTOR (300), 01 Juni 2010
Masa kerja jabatan : 18 Tahun 10 Bulan
Tempat tugas : Kopertis Wilayah III Jakarta
Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional
diinpassing pangkatnya dalam pangkat/golongan, **Penata Tk.I, III/d**

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juli 2011
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,



Prof. Dr. Ilza Mayunh MA
NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
3. Kepala KPPN III Jakarta di Jakarta;
4. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional.